ISSN 2460-0784

Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Akan Sanksi Terhadap *Tax Compliance*

Ismet Ismatullah[1]
**Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi*
**ismet.ismatullah@ummi.ac.id*
Sutrisno[2]
**Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi*
** sutrisnosuhadi@yahoo.co.id*
Ai Nurlita[3]
**Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi*
**ainurlita@gmail.com*

*The number of tax payers is increase for years. But, it is not balanced with the level of tax compliance. The compliance problem becomes an obstacle in optimizing the tax revenue. This study examines the level of compliance of individual taxpayers in Sukabumi Citty by using several independent variables such as level of understanding of taxpayer and tax penalties. The purpose of this study was to analyze the influence of understanding of the taxpayer and tax sanctions against an individual taxpayer compliance in Sukabumi City. The population of this study is individual taxpayers in Sukabumi City. Based on data from the KPP Pratama Sukabumi, until the end of 2014 there were 205.696 individual taxpayers. Sampling was done by incidental sampling method. The number of sample is 150 people. Primary data collection method used is a survey method using questionnaires media. Based on the results of the analysis undertaken concluded that: (1) Level of understanding of the taxpayer is significantly against taxpayer compliance rate with t hitung > t table (*2.918 > 1.976 (*signifikance* (0.004 > 0,05). *(2) tax penalties significantly positif against taxpayer compliance rate with t hitung > t table is* 3.674 > 1.976 (*significance* 0.000 > 0,05). *(3) for simultan, test level of understanding of the taxpayer and tax penalties significantly positif against taxpayer compliance rate with Fhitung < Ftable (12.035>3.057 (significance 0.000 > 0,05).*

Keywords: Tax Compliance, Tax Revenue, Tax Finalties

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi diarahkan untuk mewujudkan perekonomian dan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata. Oleh karena itu, pemeritah berusaha terus meningkatkan peranan sumber penerimaan negara terutama penerimaan yang berasal dari non migas. Penerimaan dari non migas ini sebagian akan ditingkatkan melalui penerimaan dari sektor pajak yang digunakan untuk mengisi anggaran negara sekaligus membiayai keperluan belanja negara (belanja rutin dan belanja pembangunan). Untuk itu, negara memerlukan dana yang cukup besar guna membiayai kegiatan pembangunan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan.

ISSN 2460-0784

Pajak merupakan kewajiban rakyat sebagai warga negara yang baik, tetapi tidak sedikit yang menyetujui bahwa pajak merupakan beban yang harus dipikul rakyat suatu negara. Karena merupakan beban dan pengorbanan yang dapat dipaksakan, yang tentunya tidak memperoleh balas jasa secara langsung, maka keberadaan pajak menimbulkan pro dan kontra.

Grafik 1
Prosentase Pajak terhadap APBN
Tahun 2006 s/d 2010 (dalam triliun)

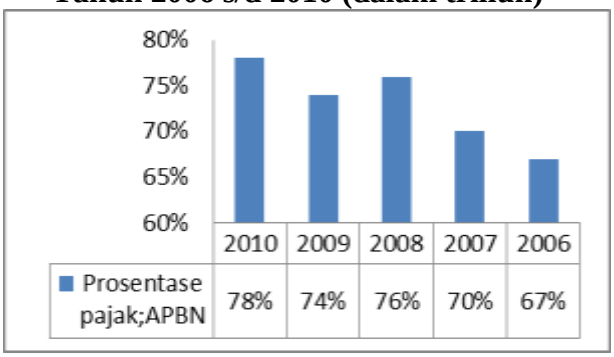

sumber: www.depkeu.go.id

Dari grafik di atas dapat kita lihat bahwa penerimaan negara yang berasal dari sektor internal yaitu pajak terhadap APBN mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dapat kita lihat dari prosentase pajak terhadap APBN pada tahun 2006 (67%), 2007 (70%), 2008 (76%), 2009 (74%), dan ditahun 2010 (78%).

Pajak digunakan untuk kepentingan umum. Akan tetapi, tidak banyak rakyat yang merasakan apa yang telah mereka keluarkan. Apabila hal tersebut terus menerus berlanjut, dikhawatirkan akan mengakibatkan keengganan rakyat untuk membayar pajak (ketidakpatuhan). Salah satu indikasi adanya ketidakpatuhan pajak mungkin dapat kita lihat melalui tidak tercapainya target penerimaan pajak. Dari tiap tahunnya realisasi penerimaan pajak, terutama PPh tidak mencapai target. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan tabel realisasi dan target pencapaian pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi selama tahun 2010 sampai tahun 2013 berikut :

Tabel 1
Target dan Realisasi Pajak pada KPP Pratama Sukabumi

No	Tahun	Realisasi	Target
1	2010	258.663.991.194	278.023.918.535
2	2011	279.864.874.581	333.055.511.347
3	2012	346.108.496.443	366.210.889.016
4	2013	393.150.019.863	441.808.287.044

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi

Dilihat dari tabel diatas menunjukan pendapatan pemerintah dari sektor pajak pada KPP Pratama Sukabumi yang belum maksimal. Penerimaan pajak belum mencapai 100% dari target yang ditentukan. Namun seiring berkembangnya waktu penerimaan pajak yang fluktuatif dari tahun ke tahun dapat kita lihat dari realisasi penerimaan pajak pada tahun 2010 (93,04%), 2011 (84,03%), 2012 (94,51%), 2013 (88,99%) dan ini tidak mencapai target pajak yang ditentukan.

Perubahan sistem perpajakan dari *Official Assesmen System* menjadi *Self Assesmen System* memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk menggapai keberhasilan penerimaan pajak. Dalam *Self Assesment Systemt* mengandung hal yang diharapkan ada dalam diri wajib pajak yaitu tingkat pemahaman wajib pajak atas perpajakan. Tingkat pemahaman perpajakan merupakan salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Undang-undang dan peraturan telah mengatur bagaimana pelaksanaan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, termasuk

ISSN 2460-0784

sanksi yang akan dikenakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengenaan sanksi berkenaan untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak. Jatmiko (dalam Harjanti, 2012) berpendapat bahwa wajib pajak akan patuh membayar pajak apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu sikap /perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak tentu saja dapat dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Pemahan perpajakan yang memang harus dimiliki para wajib pajak agar dapat menciptakan pembangunan nasional yang baik. Di samping itu, kesadaran akan arti penting pajak dari masyarakat secara tidak langsung mengambil peran penting dari kelancaran pembangunan nasional. Akan tetapi ada banyak faktor dibalik hal tersebut yang menjadi pendorong untuk mensukseskan kelancaran pembayaran pajak. sanksi pajak akan berpengaruh terhadap kepatuhan apabila wajib pajak memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Siti Masruroh (2013) dalam penelitiannya yang berjudul "pengaruh kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak", menunjukan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kemanfaatan NPWP, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Harjanti Puspa Arum yang berjudul "Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di kabupaten Cilacap", menemukan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Masalah yang terjadi saat ini adalah bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) di kota Sukabumi masih belum stabil. Oleh karena itu diperlukan dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang ada di Kota Sukabumi.

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Sukabumi?
2. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Sukabumi?
3. Apakah pemahaman wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Sukabumi?

Kajian Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Pemahaman Wajib Pajak

Suharso (2005:350) dalam kamus besar bahasa Indonesia paham adalah pengetahuan, pendapat, pikiran; (a) mengerti benar (akan), tahu benar (akan), (b) pandai benar dan mengerti benar (terhadap sesuatu hal). Sedangkan pemahaman diartikan sebagai proses, perbuatan atau cara memahami. Jadi pemahaman merupakan suatu proses dari berjalannya pengetahuan seseorang.

Siti Resmi (2013:23) mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

ISSN 2460-0784

yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

Rahayu (2010: 27) mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas Negara melalui pungutan pajak kepada warga negara (kepatuhan) sebagai berikut:

1. Kejelasan, kepastian, dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan.
3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat
4. Pelayanan.
5. Kesadaran dan pemahaman warga negara (wajib pajak).
6. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi).

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak dalam bukunya yang berjudul Perpajakan (Edisi Revisi 2011: 59), yaitu: "Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan"

Dalam Undang-Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.
Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah:

Sanksi Administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan.

Pengertian sanksi administrasi dapat berupa: (Rahayu, 2010:213)

a. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
b. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
c. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

Sanksi Pidana

Sanksi pidana diterapkan dalam hal berikut ini: (Setiawan dan Hardi, 2006:11)

1. Apabila wajib pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT tahunan atau menyampaikan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan denda setinggi-tingginya dau kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar (Pasal 38 KUP).
2. Apabila wajib pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT tahunan atau menyampaikan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendatapan negara, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar (Pasal 39 KUP).
3. Apabila wajib pajak melakukan percobaan untuk menyampaikan SPT tahun dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam *rangka mengajukan restitusi* atau

ISSN 2460-0784

melakukan konpensasi pajak, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali jumlah restitusi yang dimohon/atau konpensasi yang dilakukan oleh wajib pajak.

Sanksi perpajakan kaitannya dengan kepatuhan, jika masyarakat tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya maka yang bersangkutan dikenakan sanksi yang memberatakan. Ketentuan ini memungkinkan DJP mengetahui ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh wajib pajak juga untuk tahun-tahun sebelumnya maka wajib pajak akan terbebas dari sanksi administrasi berupa bunga dan denda (Rahayu, 2010:343)

Sanksi perpajakan akan berpengaruh positif terhadap masyarakat dalam pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak apabila wajib pajak memandang bahwa sanksi pajak akan lebih merugikannya daripada bersikap tidak patuh (Jatmiko dalam Arum: 2012).

Kepatuhan Wajib Pajak (*Tax Compliance)*

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar perpajakan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak (dilakukan sendiri atau dibantu dengan tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan professional/ *tax agent*) bukan Fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self assessment system*, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal.

Kepatuhan perpajakan menurut Drs. Safri Nurmantu dalam bukunya "*Pengantar Pepajakan*" (2005: 148) mengemukakan bahwa kepatuhan perpajakan (*tax compliance*) adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut pengamatannya ada dua macam kepatuhan, yaitu:

1. Kepatuhan formal
   Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material
   Kepatuhan material adalah suatu kedadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan.

Isu kepatuhan dan hal-hal yang menyebabkan ketidakpatuhan serta upaya meningkatkan kepatuhan menjadi salah satu agenda penting baik di negara-negara maju, apalagi di negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia.

Hipotesis

H1: Terdapat Pengaruh yang Signifikan antara Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan (*Tax Compliance)* Wajib Pajak di Kota Sukabumi

H2: Terdapat Pengaruh antara Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan (*Tax Compliance)* Wajib Pajak di Kota Sukabumi

H3: Terdapat Pengaruh yang Signifikan antara Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan (*Tax Compliance)* Wajib Pajak di Kota Sukabumi

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

ISSN 2460-0784

Penelitian ini akan menguji pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama wilayah Sukabumi.

Pengumpulan data dilakukan dengan media angket (kuisioner). Kuisioner diberikan secara langsung kepada wajib pajak, sejumlah pertanyaan diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka.. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala likert lima angka yaitu mulai angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS), 4 untuk Setuju (S), 3 untuk Kurang Setuju (KS), 2 untuk Tidak Setuju (TS), dan angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS).

Peneliti melakukan penelitian dengan memfokuskan kepada beberapa variabel saja. Pola hubungan antar variabel yang akan diteliti tersebut selanjutnya disebut paradigma penelitian. Berikut adalah model paradigma penelitian :

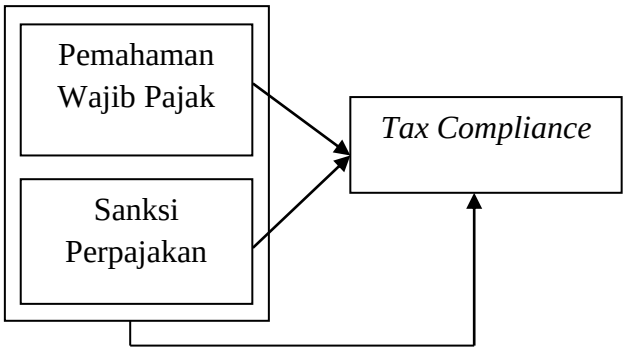

Gambar 1
Paradigma Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di Kota Sukabumi. Menyinggung jumlah WP (Wajib Pajak) Orang Pribadi di Sukabumi yang terdaftar di KPP Pratama Sukabumi saat ini mencapai 205.696 maka dilakukan pengambilan sample dengan menggunakan teknik incidental dimana dengan teknik ini, peneliti dapat memilih responden secara acak dan berhasil dijumpai baik di KPP Sukabumi ataupun di Kantor WP berada.

Dalam menentukan jumlah sample yang akan diambil, peneliti menggunakan rumus slovin, sehingga dapat diketahui jumlah sample yang harus diteliti. Hasil rumus slovin ini, peneliti mendapatkan jumlah sample sebanyak 150 orang.

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan teknik perhitungan statistik. Analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini akan menggunakan bantuan teknologi komputer yaitu *microsoft excel* dan menggunakan program aplikasi SPSS (*Statistical and Service Solution*) *versi 22.*

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis Korelasi. Dalam melakukan analisis Korelasi, metode ini mensyaratkan untuk melakukan uji asumsi klasik agar mendapatkan hasil korelasi yang baik.

Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer ini, maka peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas.

Hasil dan Pembahasan

Uji Validitas dan Reliabiitas

1. Uji Validitas

Pengujian validitas dari instrumen penelitian dilakukan dengan menghitung angka korelasi atau r_{hitung} dari nilai jawaban tiap responden untuk tiap butir pertanyaan, kemudian dibandingkan dengan r_{tabel}. Nilai r_{tabel} 0,1603 , didapat dari jumlah kasus – 2, atau 150-2 = 148, tingkat signifikan 5%, maka didapat r_{tabel} 0,1603. Setiap butir pertanyaan dikatakan valid bila angka korelasional yang diperoleh dari perhitungan lebih besar atau sama dengan $r_{tabel.}$ Berikut disajikan hasil uji validitas dari variabel pemahaman wajib pajak (X1), sanksi

ISSN 2460-0784

perpajakan (X2), dan kepatuhan wajib pajak (Y) dengan 150 sampel responden.

Tabel 2
Hasil Uji Validitas Variabel

Variabel	r hitung	r tabel
X11	.566**	.1603
X12	.602**	.1603
X13	.640**	.1603
X14	.660**	.1603
X15	.593**	.1603
X16	.661**	.1603
X17	.694**	.1603
X18	.695**	.1603
X19	.560**	.1603
X110	.315**	.1603
X21	.457**	.1603
X22	.373**	.1603
X23	.396**	.1603
X24	.398**	.1603
X25	.368**	.1603
X26	.390**	.1603
X27	.386**	.1603
X28	.593**	.1603
Y1	.505**	.1603
Y2	.499**	.1603
Y3	.510**	.1603
Y4	.494**	.1603
Y5	.502**	.1603
Y6	.524**	.1603
Y7	.531**	.1603
Y8	.503**	.1603
Y9	.500**	.1603
Y10	.478**	.1603
Y11	.300**	.1603
Y12	.469**	.1603
Y13	.504**	.1603
Y14	.487**	.1603

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas hanya dapat dilakukan setelah suatu instrumen telah dipastikan validitasnya. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini untuk menunjukan tingkat reliabilitas konsistensi internal teknik yang digunakan adalah dengan mengukur koefisien *Cronbach's Alpha* dengan bantuan SPSS 22. Nilai *alpha* bervariasi dari 0-1, suatu pertanyaan dikategorikan reliabel jika nilai *alpha* lebih besar dari 0,60 (Sarjono, 2011 : 45).

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	*Cronbach's Alpha*	N of item	Keterangan
Pemahaman Wajib Pajak (X1)	,806	10	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X2)	,936	8	Reliabel
Kepatuhan Wajib pajak (Y)	,985	14	Reliabel

Tabel diatas menunjukan nilai *Cronbach's Alpha* atas variabel pemahaman wajib pajak sebesar 0,806, variabel sanksi perpajakan 0,936 dan kepatuhan wajib pajak pajak 0,985 sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan semua item kuesioner dapat dikatakan reliabel dimana nilai *Cronbach's Alpha* berada pada kisaran diatas 0,60.

Hasil Uji Regresi Berganda

Model Regresi yang digunakan adalah model atau persamaan regresi linier berganda, Persamaan regresi linier berganda merupakan suatu teknik yang digunakan untuk membangun suatu persamaan yang menghubungkan antara variabel terikat (Y) dengan dua atau lebih variabel bebas (X) dan sekaligus untuk menentukan nilai ramalan atau dugaannya.

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan program *SPSS 22 for windows* dapat diperoleh output regresi linear berganda yang diringkas dalam tabel berikut :

ISSN 2460-0784

Tabel 4
Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	28.662	4.960		5.778	.000
	TX1	.286	.098	.224	2.918	.004
	YX2	.443	.121	.282	3.674	.000

Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa persamaan regresi berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\hat{Y} = 28.662+2.918+3.674$$

Keterangan :
Y : Kepatuhan Wajib Pajak
X : Pemahaman wajib pajak, dan sanksi perpajakan

Dari persamaan regresi tersebut, dapat diketahui bahwa koefisien intercept dari persamaan di atas adalah sebesar 28.662 mengandung pengertian bahwa pada saat tingkat pemahaman wajib pajak, dan sanksi perpajakan (X_1X_2) tetap, maka tingkat perolehan kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebesar 28.662. Dari persamaan di atas juga dapat diketahui bahwa jika Pemahaman wajib pajak (X_1) naik maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan naik sebesar 2.918 dan sanksi perpajakan (X_2) naik maka kepatuhan wajib pajak akan turun 3.674.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Uji yang dilakukan untuk melihat kenormalan data dapat dilihat dari grafik sebaran yang memiliki data yang berdistribusi normal. Secara keseluruhan dapat disimpulkan data sudah memenuhi syarat kenormalan dan dapat dilanjutkan dengan uji asumsi klasik lainnya. Untuk lebih jelas berikut grafik histogram dan grafik normal P-P Plot data yang terdistribusi normal.

Grafik 2
Histogram

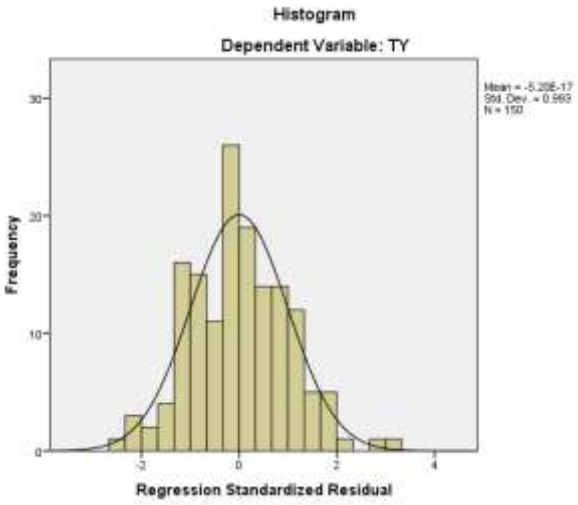

Grafik 3
Normal P-P Plot Of Regression

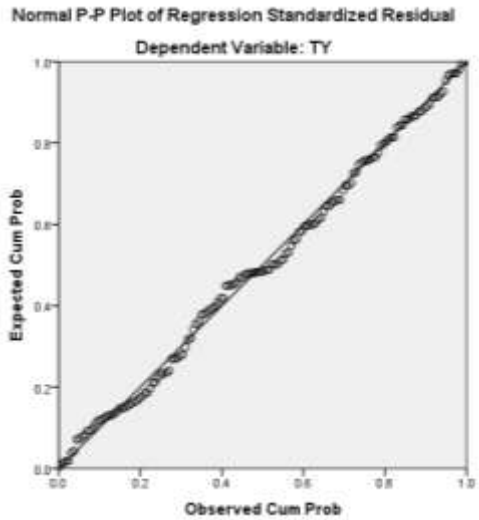

Dari hasil uji normalitas di atas dapat memperlihatkan bahwa grafik pada histogram di atas terdistribusi mengikuti kurva berbentuk lonceng yang tidak condong (*skewnees)* ke kiri maupun ke kanan serta sebaran data membentuk garis lurus,

ISSN 2460-0784

sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi adanya problem multikol, maka dapat dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) serta besaran korelasi antara variabel independen.

a) Apabila nilai *tolerance* di atas 10% dan VIF di bawah 10, maka tidak terjadi multikolinieritas
b) Apabila nilai *tolerance* di di bawah 10% dan VIF di atas 10, maka terjadi multikolinearitas

Tabel 5
Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	TX1	.992	1.008
	YX2	.992	1.008

Tabel diatas menunjukan bahwa data hasil penelitian tidak terkena multikolinieritas, hal ini dilihat dari nilai tolerance mendekati angka 1 yaitu 0,992,. Sedangkan dilihat dari nilai VIF yaitu 1.008 kurang dari 10. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan terbebas dari gejala multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas menunjukan bahwa variasi variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Pada heteroskedastisitas kesalahan yang terjadi tidak secara acak tetapi menunjukan hubungan yang sistematis sesuai dengan besarnya satu atau lebih variabel. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS, maka *scatterplot* dilihat pada gambar berikut :

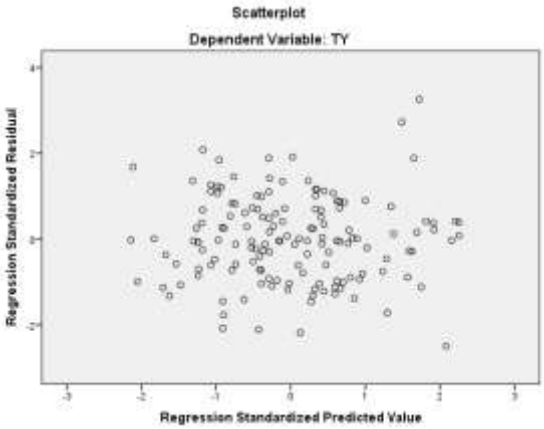

Gambar 2
Uji Hteteroskedastisitas

grafik *scatterplot* yang ada pada gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Hipotesis
Uji t (Parsial)

Tabel 7
Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	28.662	4.960		5.778	.000
	TX1	.286	.098	.224	2.918	.004
	YX2	.443	.121	.282	3.674	.000

Berdasarkan tabel diatas dapat di lihat hasil uji-t atau t_{hitung} variabel

ISSN 2460-0784

Pemahaman 2.918 sedangkan t_{tabel} 1,976 dengan tingkat signifikan 0,004 hal ini menunjukan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena hasil t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} dengan tingkat signifikan kurang dari 5%. Variabel sanksi perpajakan 3.674 dengan nilai t_{tabel} 1,976 dan tingkat signifikan 0.000 hal ini menunjukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan waji pajak karena hasil t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} dan tingkat signifikan dibawah 5%.

Dari hasil uji statistic diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin wajib pajak mengerti akan pentingnya pajak untuk pembangunan, maka akan membuat wajib pajak secara sadar membayar pajak terutangnya.

Sama halnya dengan sanksi perpajakan yang secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksnakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan membayar pajak karena takut akan sanksi yang dikenakan baik sanksi berupa denda ataupun berupa kenaikan pajak.

Uji F (Simultan)

Uji signifikansi model bertujuan untuk menguji pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria dalam pengujian signifikansi ini adalah jika $F_{hitung} \geq F_{tabel}$, maka menolak Ho atau menerima Ha artinya signifikan. Dengan kata lain hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh secara bersamaan dari semua variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka menerima Ho dan menolak Ha. Dengan kata lain tidak terdapat pengaruh secara bersamaan dari keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan taraf signifikan 0,05 maka dapat diketahui besarnya F_{tabel} untuk penelitian ini adalah 12.035. Adapun hasil pengujian F hitung dengan bantuan *SPSS 20.0 for Windows* sebagai berikut :

Tabel 8
Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	988.612	2	494.306	12.035	.000[b]
	Residual	6037.661	147	41.073		
	Total	7026.273	149			

Berdasarkan table diatas tampak bahwa nilai F_{hitung} sebesar 12.035 lebih besar dari F_{tabel} sebesar 3,057 dengan angka signifikansi = 0,000 < α = 0,05, Maka dari itu sesuai dengan kriteria pengujiannya ketika $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ artinya menolak Ho dan Ha diterima dengan pengertian lain yaitu signifikan. Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa variabel pemahaman, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Koefisien Determinasi

Untuk menentukan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen maka perlu diuji nilai koefisien determinasi (R^2). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel indenpenden dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

ISSN 2460-0784

Dari tabel Model Summary berikut dapat diketahui nilai R^2 (Adjusted R Square) pengaruh variabel independen pemahaman, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak.

Tabel 6
Uji Determinasi
Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.375[a]	.141	.129	6.40878	1.487

Dari tabel 9 diketahui nilai R^2 (R Square) adalah 0,141, artinya Sumbangan pengaruh dari variabel independen yaitu sebesar 14,1% sedangkan sisanya sebesar 85.9 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Responden penelitian ini berjumlah 150 orang Wajib Pajak pada KPP Pratama Sukabumi. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kota sukabumi berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (*taxcompliance*). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Farid Syahril (2013) yang mana semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki masyarakat akan berdampak positif terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak di Kota Solok.
2. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Sukabumi. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Siti Masruroh (2013) bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (*Tax Compliance).*
3. Pemahaman wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Referensi

Devano, Sony. Dan Rahayu, Siti Kurnia . 2006. *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana

Ghazali. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro

Judisseno, Rimsky K. 20014. *Perpajakan.* Jakarta: Graha Ilmu

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi

Masroroh, Siti, 2013. *Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.* Skripsi. Universitas Dipenogoro.

Napitupulu, Paimin. 2007. *Pelayanan Publik dan Customer Satisfaction.* Bandung: P.T. ALUMNI

Nionggalan, Pahala, Dan Wujarso, Riyanto. 2004. *Perpajakan Untuk Yayasan Dan lembaga Nirlaba Sejenis*, Cetaka ke 1. Jakarta: CV Teruna Grafica

Nurmantu, Safri. 2003. *pengantar perpajakan*. Jakarta: Granit

Pembimbing skripsi Akuntansi. 2014. Panduan Penyusunan Skripsi. Sukabumi.

Puspa Arum, Harjanti. 2012. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan*

ISSN 2460-0784

Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Universitas Dipenogoro Semarang.

Rahayu, S.k. dan Suhayati Ely. 2010. *Perpajakan Indonesia Teori dan Teknis Perhitungan.* Yogyakarta: 2010

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia.* Yogyakarta: Graha ILmu

Sarjono, Haryadi. 2011. *SPSS vs LISREL*. Jakarta: Salemba Empat

Sekaran, Uma. 2009. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Edisi Ke-4*, Buku Ke-1. Jakarta: Salemba Empat.

Sekaran, Uma. 2011. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Edisi Ke-4*, Buku Ke-2. Jakarta: Salemba Empat.

Setiawan, Agus dan Hardi. 2006. *Perpajakan Bendaharawan Pemerintah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Mukhli s, Imam. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonom.*, Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup)

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis, Cetakan Ke-14*. Bandung: Alfabeta.

Suharso. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Semarang: Dwi Karya

Suharyadi, dan Purwanto. 2009. *Statistika 2, Edisi Ke-2*, Buku Ke-1. Jakarta: Salemba Empat

Syahril, farid, 2013. *Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal. Universitas Negeri Padang.

Umar, Husein. 2009. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers